



# **BENTURAN KEPENTINGAN**

## ***(CONFLICT OF INTEREST)***

**PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk**



## Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Dalam pelaksanaan etika bisnis dan etika kerja di antara Direksi, *shareholder*, *stakeholder*, anak perusahaan, afiliasi, karyawan, pemasok, dan pelanggan akan bersinggungan dengan berbagai macam kepentingan yang mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Perseroan menyadari adanya benturan kepentingan yang harus dimitigasi dan dikelola sehingga menjadi suatu hubungan etika bisnis dan etika kerja yang mengedepankan profesionalisme yang mengakomodir berbagai macam kepentingan secara fair dan transparan sehingga tercipta harmonisasi.

Perseroan menegaskan bahwa segala kegiatan operasional wajib bebas dari konflik benturan kepentingan yang dapat menimbulkan citra negatif, namun Perseroan juga memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh termasuk memberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan di luar pekerjaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai karyawan Perseroan.

### A. Benturan Kepentingan Karyawan

#### a. Standar Etika

- 1) Segala hal terkait hubungan dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga diantaranya untuk proses rekrutmen dan pengadaan barang dan jasa wajib menghindari benturan kepentingan
- 2) Karyawan wajib menginformasikan secara tertulis terkait indikasi adanya benturan kepentingan baik diri dan pribadi serta karyawan lain kepada PNEPrit dan/atau atasan langsung
- 3) Karyawan yang memiliki benturan kepentingan dilarang turut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
- 4) Segala fasilitas kerja yang diterima karyawan dari Perseroan, dilarang menyalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan di luar job description
- 5) Karyawan Perseroan dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau izin tertulis dari Perseroan.
- 6) Sedini mungkin menghindari diri dari tindakan penyalahgunaan jabatan yang dapat memberikan potensi timbulnya benturan kepentingan.
- 7) Dalam hal keikutsertaan Karyawan Perseroan dalam kegiatan politik praktis, maka dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan pilihan politik tertentu.

### B. Benturan Kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris

#### a. Standar Etika

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi dan menjalankan prinsip GCG termasuk kepatuhan terhadap hubungan yang mengandung benturan kepentingan



- 2) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas terkait GCG, COC, COI, dan ABC
- 3) Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dan menginformasikan jika terdapat benturan kepentingan sebagaimana dalam kategori yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Bursa, dan Peraturan OJK, Peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya
- 4) Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan/atau pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- 5) Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan wajib memastikan bahwa pihak-pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, mempunyai *moral responsibility* tidak melakukan segala tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan.

### C. Hal-hal yang Harus Diperhatikan

- 1) Karyawan yang memiliki bisnis dan/atau perusahaan yang mempunyai bidang usaha sejenis atau menjadi pemasok, vendor, dan/atau subkontraktor Perseroan
- 2) Adanya potensi Karyawan Perseroan yang melakukan pekerjaan paruh waktu di luar jam kerja dan hari kerja normal kantor
- 3) Adanya penggunaan segala fasilitas dan sumber daya Perseroan yang mengarah pada benturan kepentingan dan/atau pekerjaan paruh waktu
- 4) Mendapatkan tali asih dan hadiah dari pemasok, pelanggan, atau pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam lingkup pekerjaannya
- 5) Adanya tali asih dan hadiah dalam bentuk diskon, voucher, penghargaan, yang khusus ditujukan kepada Karyawan dan Direksi serta Dewan Komisaris yang tidak diberikan kepada masyarakat pada umumnya
- 6) Melakukan aktivitas jual beli saham dalam bentuk *insider trading* yang menggunakan fasilitas atau informasi yang didapatkan dari benturan kepentingan, keluarga, karyawan, dan dari jabatan di perusahaan lainnya
- 7) Adanya permintaan dari pihak eksternal yang mewajibkan adanya tali asih dan hadiah yang menyimpang dari ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan
- 8) Mempunyai preferensi khusus, hubungan pribadi dan hubungan lain dalam mempekerjakan atau membuat keputusan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tanggung jawab Karyawan Perseroan atau dapat menimbulkan munculnya kompromi atas kepentingan Perseroan
- 9) Adanya rangkap jabatan sebagai akibat optimalisasi atau perubahan struktur organisasi
- 10) Perlunya reorganisasi dan mutasi pada departemen tertentu sebagai salah satu cara untuk meminimalisir benturan kepentingan